




**PERATURAN DIREKTUR
TENTANG
KODE ETIK DOSEN
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**



2025

www.pnn.ac.id



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

Nomor : 1333/PL44/AK/2025

TENTANG KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

- Menimbang : a. Bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu input, proses dan output dalam penyelenggaraan akademik di Politeknik Negeri Nunukan;
- c. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Politeknik Negeri Nunukan, sekaligus alat kontrol bagi pelaksanaan kegiatan civitas kademika Politeknik Negeri Nunukan;
- d. Bahwa untuk menjamin mutu dan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021, perlu menetapkan Kode Etik Dosen
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b), (c) dan (d) diatas perlu diterbitkan putusan Direktur tentang Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Nunukan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik;
- e. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Negeri Nunukan;
- g. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nunukan;
- h. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Nunukan Nomor 1276/PL44/AK/2025 Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik adalah Politeknik Negeri Nunukan yang selanjutnya disingkat PNN.
- (2) Direktur adalah pemimpin tertinggi PNN yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.
- (3) Etika merupakan nilai nilai yang memandu perilaku seseorang baik secara pribadi maupun dalam lingkungan.
- (4) Moralitas adalah prinsip yang membedakan baik dan buruk, serta perilaku baik dan buruk.
- (5) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada PNN.
- (6) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Dosen Politeknik Negeri Nunukan dapat berupa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (8) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Pendidikan yang menaungi Politeknik Negeri Nunukan.
- (9) Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh Direktur Politeknik Negeri Nunukan untuk jangka waktu tertentu.
- (10) Tenaga kependidikan Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya yang melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Jenjang akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di PNN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen PNN adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Dosen PNN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik PNN adalah:

- a) Membentuk dosen PNN yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- b) Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi.
- c) Mewujudkan keunggulan akademik, kesejahteraan, dan kepepeloporan dalam masyarakat.
- d) Membentuk komitmen bersama dosen untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan PNN.
- e) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- f) Mengangkat harkat dan martabat dosen PNN.

BAB III NILAI DAN NORMA ETIK

Pasal 4

Setiap dosen wajib menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai inti berikut dalam pelaksanaan tugas tridharma dan pengembangan profesi:

- (1) Kejujuran
Bersikap jujur dalam menyampaikan fakta, informasi akademik, dan hasil karya ilmiah.
- (2) Kepercayaan
Menumbuhkan kepercayaan di antara sivitas akademika melalui sikap konsisten dan bertanggung jawab.
- (3) Keadilan
Bersikap adil dan objektif dalam pembelajaran, penilaian, pembimbingan, dan kegiatan akademik lainnya.
- (4) Tanggung Jawab
Menjalankan tugas profesi secara profesional dan akuntabel terhadap institusi dan masyarakat.
- (5) Kehormatan
Menjaga martabat profesi dosen dan nama baik institusi dalam setiap ucapan dan tindakan.
- (6) Keteguhan Hati (Courage)
Memegang teguh prinsip akademik dan berani menolak praktik curang atau penyimpangan.

Pasal 5

- (1) Norma dasar merupakan landasan perilaku dosen dalam interaksi akademik dan sosial, meliputi:
 - a) Menghormati hak cipta dan hasil karya orang lain;
 - b) Tidak menyalahgunakan kewenangan akademik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - c) Menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan akademik;
 - d) Menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam kerangka tanggung jawab ilmiah;

- e) Menolak segala bentuk manipulasi akademik, plagiat, kolusi, dan tindakan tidak etis lainnya.
- (2) Norma dasar ini berlaku secara melekat dan berkelanjutan sepanjang dosen berada dalam lingkungan kerja akademik Politeknik Negeri Nunukan.

BAB IV KODE ETIK DOSEN

Pasal 6

Kode Etik Dosen meliputi:

- a) Etika terhadap diri sendiri;
- b) Etika terhadap sesama dosen;
- c) Etika terhadap mahasiswa;
- d) Etika terhadap tenaga kependidikan;
- e) Etika terhadap PNN;
- f) Etika dalam bidang penelitian;
- g) Etika dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
- h) Etika bermasyarakat;
- i) Etika berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

Dosen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur ini.

Pasal 8 Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c) Menjunjung tinggi kaidah-kaidah keilmuan;
- d) Menjunjung tinggi integritas akademik;
- e) Menolak pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- f) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- g) Berperilaku santun dan rendah hati;
- h) Menjaga kesehatan jasmani, mental, dan rohani;
- i) Berpenampilan sopan.

Pasal 9 Etika Sesama Dosen

Etika terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a) Bekerjasama secara harmonis dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi;
- b) Menghormati dan menghargai kebebasan akademik sesama dosen;

- c) Menghormati dan menghargai sesama dosen, tanpa memandang usia, disiplin ilmu, gelar akademik maupun jabatan fungsional akademik;
- d) Berupaya agar seluruh dosen merasa betah dan diterima dalam sivitas akademika pnn;
- e) Saling memotivasi untuk meraih prestasi akademik, gelar akademik dan jabatan fungsional akademik tertinggi, hibah penelitian dan ajang-ajang persaingan sehat lainnya, dengan cara yang mengedepankan intelektualitas, kejujuran, dan keadilan.

Pasal 10
Etika Terhadap Mahasiswa

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a) Melaksanakan pembelajaran dengan terencana, kreatif, komunikatif serta berpegang teguh pada kaidah-kaidah keilmuan;
- b) Membimbing dan memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan diri;
- c) Menghormati sebagai sesama manusia;
- d) Bersikap adil tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, pilihan politik, latar belakang sosial ekonomi, maupun sentimen pribadi;
- e) Memberikan motivasi tanpa diskriminasi kepada mahasiswa agar dapat menumbuhkembangkan kompetensi baik *hardskill* maupun *softskill*.
- f) Menjaga hubungan baik sembari tetap berpegang teguh pada batas-batas profesionalisme, kewajaran, kesopanan dan kesusilaan;
- g) Tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk mengeksploitasi mahasiswa dalam bentuk apapun;
- h) Melakukan penilaian akademik secara profesional, adil, obyektif, dan terbuka.

Pasal 11
Etika Terhadap Tenaga Kependidikan

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a) Memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- b) Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

Pasal 12
Etika Terhadap PNN

Etika terhadap PNN diwujudkan dalam bentuk:

- a) Menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan PNN;
- b) Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c) Menjaga dan meningkatkan nama baik PNN;
- d) Menaati peraturan yang berlaku dalam PNN.

Pasal 13
Etika Dalam Bidang Penelitian

- (1) Melakukan penelitian dengan menggunakan kaidah ilmiah dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki.
- (2) Menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan penelitian dan luaran penelitian.
- (3) Aktif mempublikasikan hasil penelitian.
- (4) Menghormati dan menghargai hasil penelitian pihak lain

Pasal 14
Etika Dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan asas manfaat dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
- (3) Menghargai partisipasi masyarakat dan tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam menetapkan program-program pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Aktif mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 15
Etika Bermasyarakat

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a) Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d) Tidak melakukan tindakan kekerasan dan vandalisme;
- e) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h) Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
- i) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Pasal 16
Etika Berbangsa dan Bernegara

Etika dalam berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a) Setia pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Republik Indonesia;
- b) Menjaga dan memelihara prinsip-prinsip dan prosedur demokrasi;
- c) Tenaati ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

- d) Tidak melibatkan diri dalam ranah politik praktis.

BAB V

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 17

Nilai dasar integritas akademik dosen meliputi:

- a) Kejujuran;
- b) Tanggung jawab;
- c) Keadilan;
- d) Rasa hormat;
- e) Kepercayaan;
- f) Keteguhan hati.

Pasal 18

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- (1) Fabrikasi, perbuatan:
 - a) Membuat-buat data, hasil penelitian, atau informasi lainnya.
 - b) Memalsukan tanda tangan atau dokumen akademik.
- (2) Falsifikasi, perbuatan:
 - a) Mengubah atau memanipulasi data, hasil penelitian, atau informasi lainnya yang sudah ada.
 - b) Menghilangkan data yang relevan untuk mendukung kesimpulan tertentu.
- (3) Plagiat, perbuatan:
 - a) Menggunakan ide, tulisan, data, atau karya orang lain tanpa atribusi yang sesuai.
 - b) Menyerahkan karya orang lain sebagai karya sendiri.
 - c) Mengubah atau memodifikasi karya orang lain tanpa izin untuk mengaburkan sumber aslinya.
 - d) *Self-plagiarism* (menggunakan sebagian atau seluruh karya sendiri yang telah dipublikasikan atau diserahkan sebelumnya tanpa atribusi yang tepat, terutama jika dianggap sebagai karya baru).
- (4) Kepengarangan yang tidak sah, perbuatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a) Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b) Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c) Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan, perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu

- (6) Pengajuan jamak, perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

BAB VI LARANGAN ETIK DOSEN

Pasal 19

- (1) Setiap dosen dilarang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, nilai, dan integritas akademik, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (2) Melakukan plagiarisme, yaitu mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumber secara tepat;
- (3) Melakukan fabrikasi (pengadaaan) atau falsifikasi (pemalsuan) data dalam kegiatan penelitian atau laporan akademik;
- (4) Memberikan atau menerima gratifikasi yang mempengaruhi proses akademik, termasuk dalam pemberian nilai, pembimbingan, atau ujian;
- (5) Menyalahgunakan jabatan akademik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- (6) Membocorkan soal ujian, jawaban, atau informasi akademik lainnya secara tidak sah;
- (7) Melakukan diskriminasi, pelecehan, kekerasan verbal atau fisik terhadap mahasiswa, rekan sejawat, atau tenaga kependidikan;
- (8) Menghalangi, mengintimidasi, atau membalas pelapor pelanggaran etika atau integritas akademik;
- (9) Melanggar etika dalam penggunaan sumber daya kampus, termasuk sarana akademik dan administratif, untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peraturan institusi;
- (10) Memalsukan dokumen akademik atau administratif, termasuk surat keterangan, daftar hadir, atau dokumen pendukung lainnya;
- (11) Mengklaim kepengarangan karya ilmiah secara tidak sah (tanpa kontribusi ilmiah yang cukup).

BAB VII PENEGAKAN DAN TIM KODE ETIK

Pasal 20

Untuk menjamin pelaksanaan penegakan integritas akademik secara adil, transparan, dan akuntabel, Senat membentuk Tim Etik Akademik dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Tim Etik Akademik berjumlah ganjil yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c) Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Etik Akademik sebagaimana ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur .

Pasal 22

Tim Etik Akademik bertugas:

- (1) Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (2) Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- (3) Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai pemberian sanksi; dan
- (5) Membuat keputusan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 23

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan dosen.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Direktur..
- (7) Atasan dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen dapat berupa:
 - a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Pembinaan etik dan pelatihan ulang;
 - d) Pengurangan atau pembebasan tugas akademik;
 - e) Rekomendasi pencabutan hak membimbing, menguji, atau mengampu mata kuliah;
 - f) Rekomendasi pemberhentian dari jabatan fungsional atau struktural.
- (3) Penetapan sanksi mempertimbangkan:
 - a) Tingkat pelanggaran (Ringan, Sedang, Berat);
 - b) Rekam jejak dan kesadaran etik dosen yang bersangkutan;
 - c) Dampak pelanggaran terhadap mahasiswa dan institusi;
 - d) Kesiapan untuk memperbaiki perilaku dan menjalani pembinaan.

- (4) Keputusan penjatuhan sanksi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi Tim Etik Akademik dan dituangkan dalam surat keputusan resmi.
- (5) Terlapor memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas sanksi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan diterima.
- (6) Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Direktur untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Kode Etik Dosen ini merupakan pelaksanaan teknis dari Peraturan Direktur Politeknik Negeri Nunukan Nomor 1276/PL44/AK/2025 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (4) Agar setiap dosen PNN mengetahuinya, memerintahkan Keputusan Direktur tentang Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Nunukan ini dipublikasikan di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 30 Juni 2025
Direktur Politeknik Negeri Nunukan



Arkas Viddy, Ph.D.
NIP. 196505081992031001

LAMPIRAN

1. KLASIFIKASI PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

No.	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran	Contoh Sanksi
1	Plagiarisme dalam karya ilmiah atau bahan ajar	Berat	Pencabutan pembimbingan, pembatalan karya, pemberhentian dari jabatan fungsional
2	Fabrikasi atau falsifikasi data penelitian	Berat	Penundaan kenaikan jabatan akademik, rekomendasi pencabutan hak penelitian
3	Menerima gratifikasi dari mahasiswa untuk pengaruh nilai	Berat	Pemberhentian sebagai dosen pengampu, pemeriksaan etik
4	Mengabaikan tugas pembimbingan atau pengujian	Sedang	Teguran keras, evaluasi kinerja, pengurangan beban tugas
5	Pernyataan diskriminatif atau pelecehan verbal di kelas	Sedang	Pembinaan etik, teguran tertulis
6	Tindakan tidak sopan atau intimidatif terhadap mahasiswa	Sedang	Pembinaan, pemindahan kelas
7	Membocorkan soal ujian atau hasil nilai secara tidak sah	Berat	Pemeriksaan etik, pembebasan tugas akademik
8	Tidak hadir mengajar tanpa pemberitahuan berulang kali	Ringan	Teguran lisan atau tertulis
9	Menggunakan materi kuliah orang lain tanpa izin	Sedang	Revisi bahan ajar, pelatihan ulang integritas akademik